



WALI KOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan harus dapat menyediakan layanan pendidikan yang mengakomodasi bakat, kemampuan dari setiap peserta didik berkebutuhan khusus untuk mewujudkan potensinya dalam pendidikan inklusif yang berbasis budaya;
- b. bahwa Pemerintah Kota Bitung wajib menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan/bakat istimewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
2. Daerah adalah Kota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
7. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang mengalami gangguan, kerusakan, dan kehilangan fungsi organ tubuh, dan hambatan aksesibilitas lingkungan sosial, dan anak yang punya kecerdasan dan bakat istimewa serta anak yang mempunyai keterbelakangan mental.
8. Pusat Sumber Daya adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai pendukung teknis kelancaran penyelenggara sistem Pendidikan Inklusif.
9. Guru Pendamping Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah Pendidik yang memiliki kualifikasi akademik tentang Pendidikan Khusus yang bertugas di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi untuk mendampingi proses pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan menumbuhkembangkan penyelenggaraan sistem Pendidikan Inklusif.

10. Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia nonguru yang bertugas menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Omisi adalah kegiatan menghapus atau menghilangkan sesuatu dari kurikulum umum dalam kegiatan belajar mengajar.

#### Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah menyelenggarakan pelayanan pendidikan melalui proses pembelajaran yang memadai bagi peserta didik yang berlatarbelakang dan berkebutuhan berbeda dalam suatu satuan pendidikan.

#### Pasal 3

Tujuan pendidikan inklusif adalah:

- a. terpenuhinya hak atas pendidikan yang layak dan memberikan akses seluas-luasnya bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus;
- b. terwujudnya pemerataan penyelenggaraan sistem pembelajaran yang layak dan berkualitas sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan individu peserta didik; dan
- c. terwujudnya pembentukan manusia sosial yang menjadi bagian integral dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.

#### Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah religiositas, nondiskriminatif, berkemanusiaan, berkebhinekatunggalikaan, berkerakyatan dan berkeadilan.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN KARAKTERISTIK

#### Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 6

Karakteristik Pendidikan Inklusif adalah:

- a. menerima peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik, suku, bahasa, jenis kelamin, agama/kepercayaan serta perbedaan kondisi fisik maupun mental;
- b. proses pembelajaran diselenggarakan bersama secara partisipatif dan berpusat pada keragaman potensi, kondisi, kemampuan dan kebutuhan peserta didik; dan

- c. materi dan penilaian pembelajaran disesuaikan dengan keragaman potensi, kondisi, kemampuan dan kebutuhan peserta didik.

### BAB III PENGELOLAAN

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan sistem manajemen berbasis sekolah yang berperspektif Inklusif.
- (2) Manajemen berbasis sekolah yang berperspektif inklusif meliputi perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi baik dalam hal kelembagaan maupun akademik dengan mengintegrasikan keperluan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus secara proporsional.
- (3) Manajemen berbasis sekolah yang berperspektif inklusif dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel.
- (4) Prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan melibatkan:
  - a. kepala sekolah;
  - b. guru dan GPK;
  - c. Tenaga Kependidikan;
  - d. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
  - e. peserta didik;
  - f. orang tua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
  - g. orang tua peserta didik;
  - h. para ahli terkait;
  - i. anggota masyarakat sekitar sekolah; dan
  - j. penjaga sekolah dan pegawai petugas kebersihan sekolah.
- (5) Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif memprioritaskan penerimaan peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya dekat dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki program sekolah dan program pembelajaran yang berperspektif inklusif;
- b. memiliki tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- c. menyelenggarakan proses dan penilaian pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan individu peserta didik termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus; dan
- d. memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan Pendidikan Inklusif.

#### Pasal 9

- (1) Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif mendapat pembinaan dari Dinas.

### BAB IV KURIKULUM

#### Pasal 10

- (1) Pengelolaan sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang telah disusun Pemerintah dengan melakukan penyesuaian terhadap kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan individu peserta didik.
- (2) Pengelolaan sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif melakukan penyesuaian terhadap kerangka dasar dan struktur kurikulum dengan cara melakukan duplikasi, modifikasi substansi, atau Omisi terhadap waktu, jenis maupun bobot materi pembelajaran.
- (3) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan komite sekolah dan orang tua peserta didik.

### BAB V PROSES DAN PENILAIAN PEMBELAJARAN

#### Pasal 11

- (1) Pengelolaan sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif menyelenggarakan proses pembelajaran yang partisipatif, aktif, kreatif, menyenangkan dan berbasis keragaman kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan individu peserta didik termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2) Proses pembelajaran terutama bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dirancang dan dilaksanakan secara partisipatif antara guru kelas dengan guru mata pelajaran, orang tua atau wali peserta didik dan peserta didik.
- (3) Penyelenggaraan proses pembelajaran bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara guru kelas, guru mata pelajaran, dan GPK.
- (4) Proses pembelajaran mengutamakan pemanfaatan lingkungan sebagai tempat, sumber, dan media atau alat pembelajaran.
- (5) Pelaksanaan proses pembelajaran bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dilaksanakan bersama dengan peserta didik lainnya dalam 1 (satu) rombongan belajar, dan pada saat tertentu proses pembelajaran dapat dilaksanakan dalam ruang khusus.

## Pasal 12

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan yang menyelenggarakan sistem Pendidikan Inklusif melaksanakan teknik penilaian pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, kemampuan, dan kebutuhan individu peserta didik.
- (2) Teknik penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengukuran dan penilaian dengan acuan **progres individu** bukan hanya dengan acuan norma atau patokan;
  - b. menggunakan pendekatan proses, bukan hanya pendekatan hasil;
  - c. berpedoman pada kurikulum atau materi yang telah dipelajari peserta didik;
  - d. menggunakan instrumen penilaian yang aksesibel bagi peserta didik, yaitu yang sesuai dengan kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan peserta didik;
  - e. menggunakan teknik penilaian yang mampu mengungkap seluruh ranah kepribadian peserta didik baik teknis, penilaian pengetahuan, sikap dan perilaku; dan
  - f. melaksanakan penilaian keaslian yang meliputi portofolio, tes penilaian diri, tes proyek dan tes tertulis.

## BAB VI TENAGA PENDIDIK

### Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif wajib memiliki tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi dalam hal mengajar, membimbing dan melatih peserta didik yang berkebutuhan khusus.
- (2) Dinas memfasilitasi penyediaan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitas penyediaan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menyertakan guru pada:
  - a. program pelatihan;
  - b. program sertifikasi pendidikan khusus;
  - c. studi lanjut program pendidikan khusus;
  - d. program pengembangan kompetensi lainnya; atau
  - e. bekerjasama dengan pihak lain.
- (4) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dapat menyediakan tenaga pendidik sebagaimana disebut pada ayat (1) melalui kerjasama dengan pihak lain.

## BAB VII PESERTA DIDIK

### Pasal 14

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah semua peserta didik termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peserta didik dengan gangguan penglihatan;
  - b. peserta didik dengan gangguan pendengaran;
  - c. peserta didik dengan gangguan bicara;
  - d. peserta didik dengan gangguan fisik;
  - e. peserta didik dengan kesulitan belajar;
  - f. peserta didik dengan gangguan lambat belajar;
  - g. peserta didik dengan gangguan pemusatan pemikiran;
  - h. peserta didik cerdas istimewa;
  - i. peserta didik bakat istimewa;
  - j. peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus secara sosial; dan
  - k. memiliki gangguan motorik.

## BAB VIII SARANA, PRASARANA, MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN

### Pasal 15

Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif harus menyediakan sarana, prasarana, media, dan sumber pembelajaran yang aksesibel untuk semua termasuk bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

## BAB IX KERJASAMA

### Pasal 16

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan sistem Pendidikan Inklusif, pengelola satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan komite sekolah, dewan pendidikan, pusat sumber belajar, perguruan tinggi, dan lembaga terkait baik pemerintah maupun swasta serta forum atau individu pemerhati Pendidikan Inklusif.

### Pasal 17

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga atau instansi yang berkompeten, baik didalam maupun diluar negeri dalam menyelenggarakan peningkatan kualifikasi dan pengembangan kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan sistem Pendidikan Inklusif.

## BAB X LAYANAN BAGI PESERTA DIDIK

### Pasal 18

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menuntaskan wajib belajar bagi seluruh anak usia sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus yang berdomisili dalam wilayah administrasinya.

### Pasal 19

- (1) Proses penerimaan calon peserta didik baru, terutama Peserta Didik Berkebutuhan Khusus harus disertai dengan tindakan penilaian terhadap kondisi dan potensi baik fisik, psikologis, dan kemampuan akademik peserta didik.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan, serta pemilihan bentuk dan intensitas layanan proses pembelajaran.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama sekali tidak boleh digunakan untuk seleksi penerimaan peserta didik.
- (4) Untuk keperluan penilaian dan penanganan lain yang diperlukan, sekolah dapat bekerjasama dengan lembaga penyedia tenaga ahli.
- (5) Untuk keperluan dan ketelitian penilaian, Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dapat lebih dahulu ditempatkan di kelas observasi.
- (6) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang memiliki catatan kesehatan yang memerlukan pemantauan khusus mendapatkan layanan dan perhatian yang semestinya.
- (7) Layanan lain bagi peserta didik, berupa bimbingan belajar, perpustakaan, usaha kesehatan sekolah, olahraga dan kesenian, rekreasi dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang dikembangkan secara optimal dengan mengakomodasi kebutuhan individu Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan perspektif inklusif.

## BAB XI IKLIM SEKOLAH

### Pasal 20

- (1) Warga sekolah berkewajiban menciptakan dan menjaga iklim lingkungan fisik, psikologis, dan iklim sosial yang inklusif dan ramah untuk semua.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif mengembangkan iklim lingkungan sekolah yang inklusif serta ramah pembelajaran



BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 22

- (1) Evaluasi program atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun ajaran.

BAB XIII  
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV  
PUSAT SUMBER DAYA

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan sistem Pendidikan Inklusif, Pemerintah Daerah membentuk Pusat Sumber Daya Pendidikan Inklusif.
- (2) Pusat Sumber Daya berfungsi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan dengan menyediakan bahan, alat bantu dan media pembelajaran, menyelenggarakan riset dan pengembangan, serta menyelenggarakan penyebaran informasi, pusat data dan menjalin jaringan dengan pihak terkait untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan sistem Pendidikan Inklusif.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Pusat Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XV  
TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
- (2) Tahapan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perencanaan, yang terdiri atas:
    - 1) studi kelayakan;
    - 2) pengintegrasian rencana penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang Pemerintah Daerah; dan
    - 3) penyusunan rencana aksi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berikut rencana anggarannya.
  - b. persiapan, yang terdiri atas:
    - 1) penetapan struktur dan tata kerja lembaga yang menangani penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
    - 2) penyediaan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi atau kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
    - 3) penyedia sarana, prasarana dan media serta sumber belajar yang aksesibel untuk semua peserta didik termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
    - 4) penyusunan sistem pengelolaan kelembagaan satuan pendidikan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
    - 5) penyusunan sistem pengelolaan proses pembelajaran bagi satuan pendidikan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
    - 6) penetapan model satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif; dan
    - 7) sosialisasi tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
  - c. pelaksanaan terdiri atas:
    - 1) penerimaan peserta didik termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus bagi satuan pendidikan yang baru melaksanakan sistem Pendidikan Inklusif; dan
    - 2) pelaksanaan proses pengelolaan sistem kelembagaan dan pengelolaan sistem pembelajaran yang inklusif disertai dengan pembinaan dan pengawasan.
  - d. evaluasi dan tindak lanjut, yang terdiri atas:
    - 1) evaluasi proses dan hasil penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
    - 2) penyusunan rencana tindak lanjut; dan
    - 3) replikasi dan pengembangan model satuan pendidikan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.


BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.


Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 1 Februari 2024

WALI KOTA BITUNG,  
  
MAURITS MANTIRI



Diundangkan di Bitung  
pada tanggal 1 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

  
IGNATIUS RUDY THENO



BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

  
BUDI KRISTI ARSO, S.H., M.H.  
PEMBINA IV / a  
NIP : 19761029 200312 1 004